

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KOTA PRAJA

¹M. Wahyullah, ²Febriantina Istiharoh, ³Ida Ayu Nursanty

mwahyullah0@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bermotor di Kantor Samsat Kota Praya. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif dan pengumpulan data primer dengan teknik kusioner yang diukur menggunakan *skala likert*. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Praya yang berjumlah sebanyak 194.926. Pengambilan sampel menggunakan teknik *slovin*. Sampel yang digunakan berjumlah 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan *software* IBM SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak (X_1), kualitas pelayanan pajak (X_3), kewajiban moral (X_4) tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Praya sedangkan pengetahuan pajak (X_2) dan sanksi pajak (X_5) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Praya. Angka *R Square* menunjukkan nilai 68,2% sehingga 31,8% dipengaruhi oleh variabel lain.

Kata Kunci: kesadaran, pengetahuan, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Abstract

*This research aims to determine the factors that influence motorbike taxpayer compliance at the Praya City Samsat Office. This type of research uses quantitative methods with an associative approach and collects primary data using questionnaire techniques which are measured using a Likert scale. The population in this study were taxpayers registered at the Praya City Samsat Office, totaling 194,926. Sampling used the Slovin technique. The sample used was 100 respondents. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis with IBM SPSS 25 software. The results of this study show that taxpayer awareness (X_1), tax service quality (X_3), moral obligations (X_4) do not have a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance in Praya City Samsat Office, while tax knowledge (X_2) and tax sanctions (X_5) have a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance at the Praya City Samsat Office. The *R Square* figure shows a value of 68.2% so that 31.8% is influenced by other variables.*

Keywords: *awareness, knowledge, service quality, moral obligation, tax sanctions and taxpayer compliance.*

kendaraan dan jumlah wajib pajak dikota Praya Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Kendaraan	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Aktif	Persentase %
2020	192.911	192.911	186.582	98,2 %
2021	193.985	193.985	170.711	87 %
2022	194.426	194.551	181.161	94,1%

Sumber: Samsat Kota Praya, 2024

Indonesia merupakan salah satu negara yang aktivitasnya tidak terlepas dari kendaraan bermotor. Pembangunan daerah setiap kabupaten atau kota salah satunya dibiayai melalui dana yang didapat dari pajak kendaraan bermotor. Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Sista, 2019).

Pemungutan penerimaan pajak perlu dioptimalkan sebaik mungkin untuk mendukung perkembangan suatu daerah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah suatu perilaku dimana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Agustin & Putra, 2019). Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Wardani & Rumiayatun, 2017).

Perkembangan di dunia otomotif yang begitu pesat yang mengakibatkan arus perputaran kendaraan bermotor menjadi cepat, hal ini terlihat dengan banyaknya dealer kendaraan bermotor dan semakin bervariasi jenis kendaraan bermotor. Berikut merupakan tabel jumlah kendaraan di kota Praya dan jumlah wajib pajak aktif.

Tabel 1 Perkembangan jumlah

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat jumlah presentase wajib pajak yang sudah membayar pajak di Kantor Samsat Kota Praya Tahun 2020-2022 mengalami fluktuasi (naik-turun). Fenomena yang terjadi di Kota Praya pada tahun 2022 baru 60% Masyarakat membayar pajak, sementara sekitar 40% Masyarakat masih banyak yang menunggak pajak, kendaraannya hilang, atau kendaraannya terjadi rusak berat. Hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya membayar pajak (lombok.tribunnews.com). Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak, kewajiban moral dan sanksi pajak.

Faktor pertama yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kesadaran perpajakan menurut (Nedi 2016) adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela dan menaati ketentuan pajak. Apabila kesadaran perpajakan ini tinggi maka akan muncul motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajak akan tinggi dan pendapatan dari pajak akan meningkat.

Faktor kedua yaitu pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Hantono & Sianturi,

2021). Wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan (Nurlaela, 2013).

Faktor ketiga yaitu kualitas pelayanan pajak. Kualitas pelayanan pajak adalah perbandingan antara pelayanan konsumen dengan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen. Para wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan terbaik kepada wajib pajaknya. Oleh karena itu aparat harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan mereka dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menempatkan masyarakat wajib pajak sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya (Sapriadi 2013).

Faktor keempat yaitu kewajiban moral. Kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain, seperti etika, prinsip hidup, perasaan bersalah, melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan benar nantinya dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya (Artha & Setiawan, 2016). (Layata 2014) menyimpulkan dalam penelitiannya jika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik maka wajib pajak akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan sehingga hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan pajaknya.

Faktor kelima yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak adalah merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62).

Sanksi perpajakan memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Petugas kepolisian tidak tegas untuk menindak lanjuti para wajib pajak yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor.

Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang yang digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Menurut Undang-undang RI Nomor 28 Pasal 1 Tahun 2007, menyatakan bahwa: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

b. Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang diadakan oleh pemerintah daerah serta penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak-pajak daerah. Pajak daerah terbagi atas dua yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

c. Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1, Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh

peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak. Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat.

d. Pengertian wajib pajak (WP)

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Felicia & Erawati, 2017).

e. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan meliputi kepatuhan perpajakan formal dan kepatuhan perpajakan material. Kepatuhan perpajakan formal adalah ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang memiliki kesadaran mengenai hak dan pemenuhan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang dipahaminya dan melaksanakan pemenuhan perpajakannya dengan benar (Rahayu 2020).

f. Kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar melalui pengetahuan dan pemahaman yang di miliki wajib pajak. Kesadaran ini timbul dari kondisi dimana wajib pajak mengerti memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Kesadaran membayar pajak selain

menimbulkan kepatuhan pajak, dapat pula menumbuhkan sikap kritis wajib pajak dalam menyikapi masalah perpajakan.

g. Pengetahuan pajak

Pengetahuan perpajakan dapat juga di artikan dengan segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik hukum pajak material maupun hukum pajak formal. Dengan wajib pajak mengetahui dan memahami seluruh ketentuan terkait dengan kewajiban perpajakan yang berlaku maka dengan sendirinya wajib pajak akan sangat mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak adalah penjelasan pajak yang digunakan wajib pajak menjadi dasar untuk bertindak dalam mengambil keputusan khususnya di bidang perpajakan (Mandowally et al., 2020).

h. Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan pajak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan wajib pajak serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para wajib pajak atas pelayanan yang nyata mereka terima/peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan/inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan pada setiap Kantor Pelayanan Pajak (SAMSAT).

i. Kewajiban Moral

(Layata, 2014) mengatakan kewajiban moral merupakan suatu perasaan bersalah yang di miliki seseorang namun belum tentu di miliki oleh orang yang lainnya. Wajib pajak memiliki kewajiban moral sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat, maka wajib pajak akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang ada seperti membayar pajak. Oleh karena itu jika masyarakat memiliki kewajiban moral yang besar maka tingkat kepatuhan penyelesaian kewajiban perpajakannya juga besar sehingga keinginan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) juga besar.

j. Sanksi Pajak

Menurut (Budiartha, 2013) Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (normal perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau biasa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang di ancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dengan adanya sanksi dalam ketentuan perpajakan maka pemerintah mempunyai dasar yang kuat untuk menjarung wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak (Muis, 2012).

Hipotesis Penelitian

- H₁: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat kota Praya.
- H₂: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat kota Praya.
- H₃: Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor samsat kota Praya.
- H₄: Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat kota Praya.
- H₅: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Praya

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif merupakan suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2022). Teknik pengumpulan

data yang digunakan dengan menyebar kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor Samsat Kota Praya pada tahun 2022. Jumlah populasi yang terdaftar di kantor Samsat Kota Praya sebanyak 194.926. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Accidental sampling* menggunakan rumus *Slovin* sehingga sampel yang berjumlah 100 sampel.

Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2022). Sumber data menggunakan data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung tanpa perantara dari sumber asli/. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian (Sugiyono, 2022).

Untuk mengukur persepsi responden dalam penelitian ini digunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2018: 152) skala likert yaitu skala yang di gunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial dengan memberikan 4 poin skala likert. Dengan skala likert, peroleh nilai interval 3,26 s/d <4,00 menunjukkan sangat setuju, nilai interval 2,51 s/d <3,25 menunjukkan setuju, nilai interval 1,76 s/d < 2,50 menunjukkan tidak setuju dan nilai interval 1,00 s/d < 1,75 menunjukkan sangat tidak setuju.

Dalam penelitian ini untuk menguji kualitas data terdiri dari uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, model regresi linear berganda di tunjukan dengan persamaan sebagai berikut (Sugiyono, 2022): $Y = a + b1.X1 + b2.X2 + b3.X3 + b4.X4 + b5.X5 +$

e, Uji Hipotesis (Parsial), dan uji parsial (t) yaitu untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen Ghozali (2018). Uji statistik t digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dengan Taraf signifikansi/Sig. t ($\alpha = 0.05$), Koefisien Determinasi (R^2).

Hasil Dan Pembahasan

Karakteristik Responden

Diketahui jumlah kuesioner yang disebar berjumlah 100 dengan presentase 100% kembali dan jumlah kuesioner yang tidak kembali berjumlah 0 dengan presentase 0%. Karakteristik responden dalam penelitian ini didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 64 responden (64%) dan perempuan sebanyak 36 responden (36%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah responden terbanyak dalam penelitian ini adalah yang berjenis kelamin laki-laki.

Deskripsi Variabel

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan 100 jawaban responden terhadap indikator variabel kepatuhan wajib pajak bermotor di Kantor Samsat Kota Praya yang terdiri dari empat indikator, seluruh responden variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh dengan nilai rata-rata 3,35 yang termasuk dalam kategori memiliki tanggapan sangat setuju terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

Berdasarkan 100 jawaban responden indikator variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Praya yang terdiri dari lima indikator, seluruh responden variabel kesadaran wajib pajak diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,47 yang termasuk dalam kategori memiliki tanggapan yang sangat setuju dalam kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan Pajak (X_2)

Berdasarkan 100 jawaban responden indikator pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Praya yang terdiri dari 3 indikator, seluruh responden variabel pengetahuan pajak diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,42 yang termasuk dalam kategori memiliki tanggapan yang sangat setuju dalam kepatuhan wajib pajak.

Kualitas Pelayanan Pajak (X_3)

Berdasarkan 100 jawaban responden variabel kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Praya yang terdiri dari empat indikator, variabel kualitas pelayanan pajak diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,20 yang termasuk kedalam kategori memiliki tanggapan setuju dalam kepatuhan wajib pajak.

Kewajiban Moral (X_4)

Berdasarkan 100 jawaban responden variabel kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Praya yang terdiri dari tiga indikator, variabel kewajiban moral diperoleh nilai rata-rata 3,35 yang termasuk dalam kategori memiliki tanggapan sangat setuju dalam kategori kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Pajak (X_5)

Berdasarkan 100 jawaban responden variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Praya yang terdiri dari empat pertanyaan, seluruh responden variabel sanksi pajak diperoleh rata-rata sebesar 3,32 yang termasuk dalam kategori memiliki tanggapan sangat setuju terhadap kepatuhan wajib pajak.

Analisis Data

a. Uji Validitas

lebih dari 0.05. Sehingga dapat diartikan

Tabel 2 Output Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a			T	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.670	.986		2.708	.008
	kesadaran wajib pajak	.002	.068	.002	.025	.980
	pengetahuan pajak	.192	.093	.163	2.076	.041
	kualitas pelayanan pajak	-.020	.053	-.023	-.377	.707
	kewajiban moral	-.030	.092	-.024	-.327	.745
	sanksi pajak	.699	.072	.744	9.742	.000

Sumber: Data diolah SPSS 25

Berdasarkan olah data, diketahui secara keseluruhan r hitung lebih besar dari r tabel yang nilainya 0.1966. Maka dapat di simpulkan bahwa seluruh indikator dalam penelitian ini dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Berdasarkan olah data, diketahui seluruh pertanyaan pada tiap variabel bersifat reliabel dikarenakan nilai koefisien *cronbach's alpha* lebih besar dari 0.60. Maka pengujian dalam penelitian ini dapat dilanjutkan.

4.2.1.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogoro Smirnov* memperoleh hasil signifikan sebesar 0.147 lebih besar dari 0.05, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearilitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearilitas diketahui nilai tolerance variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak, kewajiban moral dan sanksi pajak lebih besar dari 0.10 dan nilai VIF kurang dari 10, dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas diketahui nilai signifikan pada variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0.995, pengetahuan wajib pajak sebesar 0.099, kualitas pelayanan pajak sebesar 0.158, kewajiban moral sebesar 0.682 dan sanksi pajak sebesar 0.924. Maka semua variabel independen mempunyai nilai signifikan

tidak terjadi heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil regresi linier berganda, diketahui nilai konstanta (α), baris kedua dan seterusnya menunjukkan koefisien variabel independen yang diteliti.

Model regresi yang di dapatkan yaitu:

$$Y = 2.670 + 0.002X_1 + 0.192X_2 - 0.020X_3 - 0.030X_4 + 0.699X_5 + e$$

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji T)

Berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan bahwa:

1. Hasil hipotesis pertama (H_1), uji signifikan t statistik memperoleh t hitung sebesar 0.025 dan probabilitas (p)=0,980. Dikarenakan $0,980 > 0,05$ maka hipotesis 1 ditolak. Maka hipotesis 1 menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Hasil hipotesis kedua (H_2), uji signifikan t statistik memperoleh t hitung sebesar 2.076 dan probabilitas (p)=0,041. Dikarenakan $0,041 < 0,05$ maka hipotesis 2 diterima. Maka hipotesis 2 menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Hasil hipotesis tiga (H_3), uji signifikan t statistik memperoleh t hitung sebesar -0.377 dan probabilitas (p)=0,707. Dikarenakan $0,707 > 0,05$ maka hipotesis 3 ditolak. Maka hipotesis 3 menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak.

4. Hasil hipotesis empat (H_4), uji signifikan t statistik memperoleh t hitung sebesar -0.327 dan probabilitas (p)=0,745. Dikarenakan $0,745 > 0.05$ maka hipotesis 4 ditolak. Maka hipotesis 4 menyatakan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Hasil hipotesis lima (H_5), uji signifikan t statistik memperoleh t hitung sebesar 9.742 dan probabilitas (p)=0,000. Dikarenakan $0,000 < 0,05$ maka hipotesis 5 diterima. Maka hipotesis 5 menyatakan bahwa sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)

Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinan

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.836 ^a	.698	.682	.90647

Sumber: Data diolah SPSS 25

Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel independen kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak, kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar 68.2%. Sedangkan sisanya 31.8% (100%-68.2%) dijelaskan oleh variabel lain selain variabel independen dalam penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Praya

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 2 pengujian hipotesis (H_1), dapat dilihat nilai signifikan yaitu $0.0980 > 0.005$ yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa H_1 ditolak. Maka, kesadaran wajib pajak

(X_1) tidak berpengaruh terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Praya (Y). Hal ini terjadi karena wajib pajak belum mengerti dan memahami manfaat dari pembayaran pajak sebagai bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara, maka masih adanya paksaan atau perasaan dirugikan karena merasa harus membayar pajak.

Kesadaran perpajakan menurut Nedi (2016) adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela dan menaati ketentuan pajak. Apabila kesadaran perpajakan ini tinggi maka akan muncul motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajak akan tinggi dan pendapatan dari pajak akan meningkat. Begitu juga sebaliknya apabila kesadaran pajak rendah maka kepatuhan wajib pajak akan turun.

2. Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Praya

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 4.19 pengujian hipotesis (H_2), dapat dilihat nilai signifikan yaitu $0.041 < 0.005$ yang artinya menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa H_2 diterima. Maka, pengetahuan pajak (X_2) berpengaruh positif terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Praya (Y).

Pengetahuan pajak juga merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah

mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan (Nurlaela, 2013).

3. Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Praya

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 4.19 pengujian hipotesis (H_3), dapat dilihat nilai signifikan yaitu $0.707 > 0.005$ yang artinya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa H_3 ditolak. Maka, kualitas pelayanan pajak (X_3) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Praya (Y). Hal ini terjadi karena kualitas pelayanan pajak belum dapat memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak, dengan demikian akan mengakibatkan citra pelayanan pajak menjadi negatif di mata wajib pajak yang dapat berdampak pada kepatuhan pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.

Kualitas pelayanan pajak adalah perbandingan antara pelayanan konsumen dengan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen. Para wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan terbaik kepada wajib pajaknya. Oleh karena itu aparat harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan mereka dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menempatkan masyarakat wajib pajak sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya Sapriadi (2013).

4. Pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Praya

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 4.19 pengujian hipotesis (H_4), dapat dilihat nilai signifikan yaitu $0.745 > 0.005$ yang artinya menunjukkan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa H_4 ditolak. Maka, kewajiban moral (X_4) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Praya (Y). Hal ini terjadi Karena, terdapat wajib pajak dengan moralitas pajak yang rendah namun tetap patuh membayar pajak, ada pula terdapat wajib pajak dengan moralitas yang tinggi namun tidak patuh dalam membayar pajak. Hal ini membuktikan bahwa moralitas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

5. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Praya

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 4.19 pengujian hipotesis (H_5), dapat dilihat nilai signifikan yaitu $0.000 < 0.005$ yang artinya menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa H_5 diterima. Maka, sanksi pajak (X_5) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Praya (Y).

Sanksi pajak adalah merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016: 62). Sanksi perpajakan memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Measurement : Jurnal Akuntansi*, 13(1), 55.
- Ahmad (2021), Pengertian pajak : Fungsi, Manfaat, Jenis Dan Cara Membayar di unduh di (<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pajak/> (di akses 9, Februari 2024).
- Apriani, K. M., & Sulindawati, N.L.G. E., (2016). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Penyuluhan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Singaraja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*.
- Darma, S. S. (2019). Pengaruh Related Party Transaction Dan Thin Capitalization Terhadap Strategi Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 58.
- Fari Setia Kurniyawan S, Ririn Irmadariyani, D. S. (2014). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan (The Influence Of Perceptions Of Taxpayers About Tax Sanctions And Awareness Of Tax. 28.
- Gozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 25 edisi 9. Badan penerbit
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40.
- Heliani, (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak Dari Perspektif Internal Dan Eksternal Individu*, Yogyakarta, CV. Budi Utama.
- Icha Felicia, Teguh Erawati, (2017). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta)* (Jurnal Kajian bisnis, Yogyakarta).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2023). Kewajiban Moral Melalui Web : (<https://kbbi.lektur.id/kewajiban-moral-9-4-2023>)
- Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang
- Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak. 2, 456–473.
- Sherly Layata, P. E. S. (2014). jurnal pajak badN7. 2, 540–556.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi Di Manado. G 917-927. : Jurnal Riset Akuntansi, 12(2),

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Ekonomi dan Bisnis*

Sinto (2022), Baru 60% Masyarakat Bayar Pajak, Samsat Praya Lakukan Door To Door di unduh di <https://lombok.tribunnews.com/2022/07/17/baru-60-persen-masyarakat-bayar-pajak-samsat-praya-lakukan-door-to-door>(di akses11, Februari 2023)

Sista, N. P. A. (2019). *26-Article Text-78-2-10-20190223 (kewajiban moral tdk sig) x sinta. 1(1)*, 142-179.

Sugiyono, (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta

Ummah, M., (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang.

Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018. In *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (p. 677).

Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15.

Wirastika, R. V. F., & Primasari, N.H. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi